



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/05/SIPD/DPMPPTSP-PS/II/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.108/RIPD/SDMK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Paktek Dokter Kepada :

Dr. ALEXANDER CAHYADI, SpBS

Tempat, Tgl. Lahir : Padang, 16 Agustus 1982
Alamat : Jl. Ar. Hakim No.42 Padang

Untuk Praktek : Dokter Spesialis Bedah Syaraf
Nomor STRD : 3211105215082583
STRD Berlaku : 20 Maret 2015 - 20 Maret 2020
Nomor Organisasi Profesi : 131/Rekomendasi/IDI-Pessel/XI/2017
Alamat Tempat Praktek : RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 20 Maret 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 15 Januari 2018
K E P A L A



Drs. SUARDI. S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tebusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Organisasi Profesi

Izin ini diproses dengan menggunakan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik - Perizinan Online) DPMPPTSP Kab. Pesisir Selatan . <http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | MsrPd